

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dari beberapa sumber mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 tahun 2002 pada 2 informan, maka dapat disimpulkan tentang implementasi fatwa dan kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan fatwa sebagai berikut:

1. Implementasi fatwa DSN-MUI tentang rahn emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 26 tahun 2002 sekarang menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 tahun 2014, bahwa telah melaksanakan fatwa dengan baik. Namun, terdapat beberapa tidak kesempurnaan pada saat akad gadai dilaksanakan. Dari beberapa transaksi sedikitnya sekitar 5% nasabah tidak mengerti atau tidak mengetahui akad apa saja yang digunakan dalam transaksi gadai emas, sehingga besar harapan pegawai dapat menyampaikan akad apa saja yang terdapat di gadai emas ini walaupun hanya garis besar atau secara umum saja. Agar nasabah mengerti apa yang terjadi pada transaksi gadai emas, walaupun hanya sedikit.
2. Pada implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai

Rahn. Terdapat kendala atau tantangan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini. Kendala atau tantangannya adalah pemahaman nasabah mengenai akad yang terjadi pada saat gadai emas, di sisi lain juga ada suatu waktu nasabah tidak mendapat penjelasan mengenai akad apa saja yang muncul pada saat terjadinya gadai emas yang menimbulkan keraguan kepada nasabah sehingga tidak jadi untuk menggadaikan emasnya. Selain pemahaman nasabah, ada juga beberapa pendapat dari nasabah yang mengatakan halal jika sudah tertera dalam fatwa DSN-MUI dan ada juga yang meragukan kehalalannya. Dengan demikian masih ada beberapa perspektif nasabah yang berbeda, ada yang mengatakan halal dan ada juga yang masih meragukannya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 pada akad gadai emas (Studi Pada BSI Cabang Banjarmasin) ini, kemudian penulis memberikan saran-saran yaitu:

1. Untuk pengimplementasian fatwa DSN-MUI pada gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat ini, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat perlu melaksanakan diskusi mengenai pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah terkait gadai emas. Sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai fatwa DSN-MUI khususnya dalam hal gadai emas.

2. Harapan penulis, pihak gadai BSI Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dapat menjelaskan akad yang terdapat di gadai emas secara terus menerus ketika nasabah ingin menggadaikan emas. Dengan memberikan penjelasan atau edukasi mengenai akad ini, sedikit banyaknya nasabah akan mengerti tentang gadai emas khususnya akad yang terjadi dalam gadai emas ini.
3. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dapat lebih meningkatkan pelayanan yang fleksibel dalam hal untuk memperpanjang masa gadai jika diperlukan. Selain itu, bank mungkin bisa melakukan evaluasi kelayakan terhadap nasabah sebelum memberikan pinjaman gadai emas, untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut.
4. Saran yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini atau sejenis agar bisa meneliti mengenai fatwa DSN-MUI yang terbaru mengenai gadai emas, sehingga menghasilkan temuan yang baru.